

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pencurian merupakan suatu perbuatan tindak kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat yang mempunyai target untuk mengambil barang, yang ada di dalam rumah, di kantor, atau ditempat umum. Berikut pencurian peralatan barang berharga didalam mobil lalu dengan modus memecahkan kaca mobil. Naiknya angka kasus pencurian yang terjadi membuat atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Ketidaknyamanan yang timbul di masyarakat tidak tanpa alasan, dengan penyebab intensitas tindak kejahatan pencurian yang marak terjadi, Contohnya kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang sering terjadi didaerah Gunung Sugih yang disebabkan oleh beberapa persoalan. Adapun persoalan yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana kejahatan pencurian ialah dari faktor segiekonominya atau ketergantungan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan faktor social, kurangnya tingkat pendidikan, bertambahnya jumlah pengangguran dan kurang paham terhadap hukum, serta faktor lingkungan buruk kehidupan para pelaku tindak pidana pencurian.<sup>1</sup>

Hasil dari penelitian lapangan di Polres Gunung Sugih Lampung Tengah, faktanya yang terjadi ada beberapa kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi didaerah Gunung Sugih. Adanya covid-19 yang terjadi dari tahun 2019-2023 menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis moneter yang mendorong orang untuk melakukan tindak kejahatan salah satunya pencurian.

Sejak tahun 2019-2023 ada 21 kasus dan sekarang mengalami peningkatan yang sangat lumayan tinggi, Sehingga perlu operasional penanggulangan yang di tingkatkan dengan mengikuti kejadian-kejadian atau pengalaman dalam upaya penanggulangan yang pernah dilakukan dan tingkat keberhasilannya harus bekerja sama dan melibatkan intansi aparat penegak hukum lainnya seperti pihak Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan bila perlu melibatkan akedemisi untuk mengatasi kejahatan jenis pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.

---

<sup>1</sup>Moeljatno, 2008. "Asas-Asas Hukum Pidana," Revisi Rineka Cipta, Jakarta ,hlm 1.

Meningkatnya pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi di daerah Gunung Sugih, merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian daerah Gunung Sugih yang melakukan evaluasi dan dilakukannya upaya tindakan penanggulangan pencurian, baik secara bersifat pre-emptif, preventif, maupun mengedukasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumsh Tahanan Negara (Rutan).<sup>2</sup>

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil seakan menjadi hal yang lumrah semakin berkembangnya waktu dan zaman, padahal mengenai tindakan tersebut Agama Islam jelas melarangnya karena tidak menunjukkan sosok perilaku yang tidak menghargai Ciptaan Nya. Islam sebagai agama yang di rahmati Allah SWT, melalui kitab suci Al – Quran telah mengatur mengenai larangan untuk mencuri atau mengambil barang orang lain yang tidak ada mempunyai hak dalam memiliki barang tersebut atau menjualnya, Demi mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang baik antar manusia. Hal ini Allah SWT berfirman tertuang dalam Al - Quran Surah Al – Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَتْ نَكَالًا إِنَّ مِنَ اللَّهِ لَعَزِيزٌ حَكِيمٌ

was-sāriqū was-sāriqatu faqṭa'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm.

**Artinya:**

*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Surah Al – Maida ayat : 38).*

Kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang telah diungkap oleh aparat kepolisian di daerah Gunung Sugih, yaitu :

1. Kasus aksi tindak kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polres gunung sugih kembali terjadi. Kaliini, korbanya Warga Lampung tengah Informasi Warga setempat , Reksi agum (35), penduduk Jalan Ma Selatan Gg Mulia

---

<sup>2</sup>Lijan Poltak Sinambela, 2006. "Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi," *Sinar Grafika Offset, Jakarta*, hlm, 96.

No 3 A, Kecamatan Gunung sugih Area. Peristiwa aksi tindak kriminalitas pencurian jalanan ini terjadi pada hari, Jumat (1/2/2019) sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Selamat, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Gunung Sugih. Modus pencurian itu sendiri dilakukan pelaku yang masih lidik aparat Kepolisian 4 Sektor (Polres) Gunung sugih , yakni dengan memecah kaca mobil milik korban. Akibat peristiwa itu, korban kehilangan 1 (satu) unit Power Bang, PIM LSM LIRA dan uang sebesar Rp 3 juta berhasil dibawa kabur pelaku

Kebringasan pelaku yang dapat merugikan orang lain, sehingga tindak pidana komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi pada akhir ini daerah gunung sugih membuat masyarakat merasa resah dan menjadi hati-hati, dan merasa tidak nyaman dalam memikirkan kendaraannya terutama kendaraan beroda empat / mobil yang meinggalkan barang-barang di dalam kendaraannya yang terparkir di tepi jalan ataupun di tempat-tempat lingkungan parkir lainnya seperti di mall, swalayan, rumah makan dan perkantoran.

Sehingga dari pihak instansi penegak hukum harus lebih ekstra bekerja keras untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang tergolong dalam klarifikasi tindak pidana pencurian disertai pemberatan dalam lingkup masyarakat dikarenakan modusnya yang digunakan para pelaku dalam melakukan perbuatannya cukup mudah dan cepat. Tanpa di ketahui oleh parah pemiliknya kendaraan dan tidak terdeteksi oleh alarm yang terpasang pada kendaraan tersebut saat kaca itu pecah akibat busi bekas motor yang dilemparkan para pelaku.<sup>3</sup>

Beranjak dari kronologi tersebut , dapat dikatakan pelaku melawan hukum dengan melakukan Tindak Pidana Pencurian diatur BAB XXII KUHP telah melanggar pasal 362 & 363 KUHP

Pasal 362 KUHP:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

---

<sup>3</sup>Muhammad Abdulkadi, 2008. “Hukum Pengangkutan Niaga,” *Citra Aditya Bakti, Bandung*, hlm, 7.

Pasal 363 KUHP

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama (7) tujuh tahun:
  - a. Pencurian ternak;
  - b. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Dan ditetapkan penegakan peraturan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Berdasarkan latar belakang yang telah di tujukan di atas, maka penulis tergiring melakukan penelitian dan menulis untuk tugas akhir/skripsi dengan Judul “Upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil (Studi di Kepolisian Polres Gunung Sugih)”.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil?
2. Apakah Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca mobil?

### **C. Metode Penelitian**

Pendekatan melalui yuridis empiris karena penulis disini menggabungkan data-data dan sumber-sumber hukum yang berasal dari buku, internet, jurnal dengan sumber wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis dengan narasumber.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan dalam karya ini tidak komprehensif, maka dalam karya ini penulis hanya membahas tentang pencurian berdasarkan hukum pidana dan penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian, adapun penelitian ini di wilayah hukum Polres Lampung Tengah.

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan:

- a. Mengetahui Bagaimana Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan modus memecahkan kaca Mobil
- b. Mengetahui Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil

#### **2. Manfaat**

- a. Secara teoritis penelitian penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang meresahkan masyarakat.
- b. Secara praktis penelitian dilakukan untuk menemukan bentuk indikasi terhadap upaya penanggulangan tindak pidana komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, sehingga kedepannya agar dapat di jadikan pemikiran dan masukan untuk meghindari dan menurunkan angka tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, dengan 7 metentramkan masyarakat atau menjaga pengguna transportasi mobil saat memakirkan mobilnya saat dimanapun mereka berada di kota Medan.

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.<sup>4</sup>

Barda Nawawi Arief, menerangkan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>5</sup> Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah padatercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare dan social defence*. Jadi kejadian yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dengan modus memecahkan kaca mobil dilakukan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan lebih menitik beratkan kepada sifat *repressive* (penindasan/penangkalan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi dan sarana non penal adalah upaya menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi Kepolisian (Pasal 2) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, Jakarta "Pengantar Penelitian Hukum," *UI Press, Jakarta*, hlm.124-125.

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru," *Kencana, Jakarta*, hlm. 42.

Wewenang Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Bersifat Represif adalah meliputi serangkaian kegiatan yang berupa penindakan yang dijatuhkan untuk pengungkapan terhadap kasus kejahatan;
2. Bersifat Preventif adalah meliputi serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung kasus kejahatan;
3. Bersifat Pre-emptif adalah berupa serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin.<sup>6</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan integral dari upaya perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana

diperlukan adanya keterpaduan antara penanggulangan tindak pidana dengan sarana penal dan non penal, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>7</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "Law Enforcement" begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pengertian sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.<sup>9</sup> Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

---

24. <sup>6</sup>Romli Atmasasmita, 1986. "Bunga rampai kriminologi," *Rajawali, Jakarta*, hlm.

<sup>7</sup>Sadjipto, "Masalah Penegakan Hukum," *Gunung Agung, Jakarta*, hlm. 15.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*, hlm. 7-8.

<sup>9</sup>*Ibid* hlm 8

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- 2) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Uraian di atas menjelaskan penegakan hukum itu kurang lebih upaya yang dilakukannya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun arti materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan, maupun oleh aparat penegak hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis mengadakan pendekatan dengan teori sosiologi yang mempelajari sebab akibat kejahatan dan penanggulangan kejahatan sebagai gejala sosial. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil memfokuskan perhatian kepada hubungan timbal balik (interaksi) antara kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil dengan perkembangan kehidupan kemasyarakatan. Faktor ekonomi dan faktor kelas sosial, sehingga pusat perhatiannya adalah sejauh mana pengaruh faktor-faktor kebutuhan hidup manusia di dalam masyarakat terhadap timbulnya kriminalitas.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Adapun



kerangka konsep pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :<sup>10</sup>

- a. Upaya Penanggulangan Adalah suatu upaya-upaya atau metode yang diperlukan atau digunakan oleh pihak kepolisian dalam mengenai suatu tindak pidana, antara lain seperti tindakan refrensif, preventif dan pre-emptif.<sup>11</sup>
- b. Tindak Pidana Adalah Kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Pencurian Adalah mengambil barang atau sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
- d. Modus Adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.
- e. Memecahkan Adalah merusakkan dan sebagainya hingga pecah.
- f. Kaca Adalah *Amorf* (nonkristalin) material padat yang bening dan transparan (tembus pandang), biasanya rapuh.
- g. Mobil Adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dengan urutan sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>10</sup>Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007 "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Balai Pustaka, Jakarta*, hlm. 840.

<sup>11</sup>Romli Atmasasmita, hlm.24.

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dari beberapa konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian empiris, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap terakhir yaitu analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian ini, yaitu upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.

### **V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan sumbangan pemikiran atau saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.